

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari peranan lingkungan hidup yang memberikan berbagai macam kebutuhan agar dapat dimanfaatkan manusia, mulai dari kebutuhan sandang, pangan maupun papan. Tanpa adanya lingkungan hidup manusia tentunya tidak dapat menjalankan kehidupannya dengan baik. Dalam pengelolaannya, lingkungan hidup ini dikuasai oleh negara, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang didalamnya terdapat manusia dan makhluk hidup lainnya yang menjalankan kehidupannya. Sebagaimana disebutkan oleh Guru Besar Lingkungan Hidup, Stefanus Munadjat Danusaputro yang memberikan pengertian lingkungan hidup sebagai seluruh muatan maupun energi dan keadaan, terhitung di dalamnya umat manusia serta tingkah perbuatan yang berada di dalam suatu ruang dimana manusia berada serta dapat mempengaruhi kelangsungan hidup.¹ Pengertian lingkungan hidup yang disebutkan oleh Stefanus Munadjat Danusaputro tidak jauh berbeda dengan pengertian lingkungan hidup yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UUPPLH. UUPPLH Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa, “Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang

¹ Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Buku I : Umum*, Jakarta : Binacipta, hlm. 67.

mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan hidup yang merupakan suatu ruang dimana makhluk hidup tinggal juga menjadi sumber penghasilan bagi manusia dengan memanfaatkan kekayaan dari lingkungan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya dan kehidupan manusia yang semakin canggih, perubahan zaman yang pesat ini tentunya memerlukan kekayaan alam yang lebih. Atas tindakan manusia yang seperti ini mengakibatkan timbulnya masalah lingkungan seperti pencemaran dan perusakan lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan sebagaimana tertuang di dalam UUPPLH Pasal 1 butir 14 menyebutkan bahwa, “Pencemaran lingkungan merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Pencemaran lingkungan dapat berupa pembuangan limbah pabrik sembarangan di sungai sehingga menimbulkan aroma yang tidak sedap dan dapat merusak ekosistem sungai dan polusi udara serta air, pembuangan asap pabrik di udara sehingga menjadi polusi udara bahkan dampaknya akan dirasakan oleh warga di sekitar pabrik. Selain pencemaran lingkungan, masalah lingkungan lain yang dapat muncul adalah perusakan lingkungan, dalam Pasal 1 butir 16 UUPPLH menyebutkan pengertian perusakan lingkungan yaitu, “Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Perusakan lingkungan dapat berupa pembangunan rumah di sekitar aliran sungai, penebangan pohon tanpa melakukan penanaman kembali sehingga tidak ada daerah resapan air hujan sehingga dapat menimbulkan banjir, selain itu hal kecil seperti membuang sampah sembarangan juga dapat menjadi faktor timbulnya perusakan lingkungan. Parah tidaknya suatu pencemaran ataupun perusakan lingkungan bisa dinilai dari perubahan langsung maupun tidak

langsung sifat fisik, kimia ataupun hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, diukur serta diuji oleh pejabat atau ahli yang berwenang.

Masalah lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia yang memanfaatkan lingkungan dengan tujuan untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya sudah seharusnya ada pembatasan agar lingkungan hidup mendapatkan perlindungan, yaitu sebuah hukum. Hukum merupakan seperangkat peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang berisi perintah maupun larangan dan terdapat sanksi apabila terjadi pelanggaran.² Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup maka keberadaan hukum diperlukan agar dapat mengatur mengenai perlindungan lingkungan hidup, yaitu hukum lingkungan. Hukum lingkungan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup ini dibagi menjadi tiga ruang lingkup yaitu hukum lingkungan pidana, hukum lingkungan perdata, dan hukum lingkungan administratif.³ Tujuan pemisahan ruang lingkup hukum lingkungan ini adalah untuk menegakkan hukum dan melindungi lingkungan hidup berdasarkan ruang lingkungannya. Namun dalam skripsi ini ruang lingkup penelitian penulis hanya dalam hukum lingkungan administratif sesuai dengan topik yang penulis pilih. Oleh karena itu dibentuklah peraturan yang mengatur mengenai setiap kegiatan dan/atau usaha yang berkaitan atau memiliki dampak terhadap lingkungan agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi lingkungan, maka diaturlah sistem Izin Lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menyebutkan bahwa, “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan

² Muhamad Said Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 49.

³ Sri Sulistyawati, 2018, “Penegakan Hukum Lingkungan (Environment Enforcement) Berbasis Nilai Nilai Karakter”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 122. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/279278-penegakan-hukum-lingkungan-environment-9cc56533.pdf>.

lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Sehingga setiap orang yang akan menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatan di dalam suatu wilayah dan dinilai usaha dan/atau kegiatannya itu akan berdampak pada lingkungan haruslah memiliki Izin Lingkungan dengan melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Namun aturan mengenai Izin Lingkungan ini dicabut dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya di dalam skripsi ini disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah istilah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu syarat dalam pembuatan Perizinan Berusaha. Fungsi dari pembuatan Perizinan Berusaha ini merupakan syarat diizinkan suatu usaha dan/atau kegiatan berjalan. Tetapi perubahan istilah dan penghapusan Amdal dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dinilai masyarakat akan sangat berpengaruh nantinya dalam upaya perlindungan lingkungan hidup dan penerapan sanksi administratif, akan tetapi keresahan masyarakat akan beberapa perubahan dalam UUPPLH di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini terutama kaitannya dengan pemberian Izin Lingkungan disangkal dan diluruskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam laman situs resminya yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapus Amdal, melainkan mengintegrasikan kembali Izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha dalam rangka meringkas sistem perizinan serta memperkuat penegakan hukum.⁴ Tujuan utama Undang-Undang Cipta Kerja disahkan yaitu untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha agar tercapainya kemajuan ekonomi negara.

Perizinan Berusaha sangat berkaitan erat dengan hukum administratif lingkungan, karena adanya izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan dan

⁴ Detik News, Internet, 29 April 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5209336/menteri-lhk-tegaskan-uu-cipta-kerja-tak-hapus-amdal>.

menerapkan sanksi administratif. Menurut Supriadi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan di Indonesia*, beliau menyebutkan pengertian hukum lingkungan administratif sebagai berikut, hukum lingkungan administratif sama halnya dengan hukum-hukum yang lain yang memuat perintah maupun larangan, namun yang membedakan jenis hukum ini ialah bidang pengaturannya yang memuat aspek administratif seperti wewenang dari tugas pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup, yang di dalamnya terdapat tiga fungsi hukum administratif seperti:

1. Wewenang;
2. Prosedur serta kelembagaan pengelolaan;
3. Instrumen yang digunakan pemerintah dalam pengelolaan dan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat termasuk perlindungan hukum lingkungan hidup.⁵

Dimana ada hukum pasti terdapat sanksi di dalamnya, karena jenis hukumnya adalah hukum administrasi lingkungan, maka sanksinya berupa sanksi administrasi lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 99 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pengertian sanksi administratif sebagai berikut:

Sanksi administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Sanksi administratif sebagai salah satu upaya Pemerintah dalam tanggung jawabnya melindungi lingkungan hidup dinilai jitu dalam upaya perlindungan lingkungan karena pengenaan sanksi administratif ini selain

⁵ Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 91-92.

lebih efisien dari sisi biaya, sanksi administratif juga bisa menjadi langkah untuk mencegah adanya pelanggaran terhadap lingkungan hidup agar tidak menjadi pelanggaran yang sangat fatal di kemudian hari. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 22 angka 32 mengenai perubahan UUPPLH menyebutkan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Denda administratif;
- d. Pembekuan Perizinan berusaha;
- e. Pencabutan Perizinan Berusaha.

Karena Perizinan Berusaha berkaitan erat dengan hukum administratif maka pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 505 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyebutkan bahwa, “Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota wajib menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah”, dari pasal ini maka dapat diketahui bahwa Walikota memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif atas Perizinan Berusaha. Penerapan sanksi administratif di Kota Semarang merupakan kewenangan Walikota Kota Semarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam daftar urusan Pemerintah Kota di bidang lingkungan hidup, Pemerintah Kota memiliki fungsi untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota. Pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup yang disebutkan di dalam UUPPLH bermaksud agar dapat dijalankan secara sistematis, terorganisir dan ditaati oleh seluruh masyarakat.⁶ Dalam hal

⁶ Djanius Djamin, 2007, *Pengawasan & Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup Suatu Analisis Sosial*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, hlm. 33.

pengenaan sanksi administratif Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran, wewenang ini merupakan hasil dari pendelegasian Walikota Semarang kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang berdasarkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.3/200 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Lingkungan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.⁷ Namun Keputusan Walikota ini sudah tidak ada lagi dengan sendirinya karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Kota Semarang merupakan instansi atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertugas untuk membantu Walikota, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Praktik penerapan sanksi administratif pernah diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2014, dengan pelaku usaha yaitu CV. Slamet Widodo perusahaan yang bergerak di bidang pangan pernah terjerat sengketa lingkungan dimana seorang warga melakukan pengaduan dan melaporkan perusahaan CV. Slamet Widodo karena merasa dirinya dirugikan akibat adanya pencemaran yang ditimbulkan oleh perusahaan yaitu munculnya bau tidak sedap yang dihasilkan oleh proses produksi perusahaan itu. Penyelesaian sengketa yang diterapkan yaitu melalui pengenaan sanksi administratif dengan langkah awal berupa teguran secara tertulis, namun tidak ada tanggapan dari perusahaan untuk mengupayakan perbaikan, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang dalam hal ini

⁷ Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang berubah namanya menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.

menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dengan memberikan saran dan masukan kepada perusahaan untuk memperbaiki proses produksinya agar sesuai dengan baku mutu lingkungan, karena pihak pelaku usaha tidak melaksanakan perintah di dalam teguran tertulis, walaupun pada akhirnya pelaksanaan sanksi ini tidak dijalankan sepenuhnya dikarenakan minimnya sarana dan prasarana, serta kurang tanggapnya aparatur negara dalam menangani masalah lingkungan di wilayah Kota Semarang.⁸

Kemudian pada tahun 2017 PT. Havindo Pakan Optima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak juga terjerat sengketa lingkungan, akibat adanya bau tidak sedap yang dihasilkan oleh perusahaan, sanksi administratif yang dijatuhkan kepada perusahaan ini telah sampai pada pencabutan izin lingkungan dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Semarang tanggal 21 Agustus 2017 Nomor 660.1/3587/B.IV/VIII/2017 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Berupa Pembekuan Izin Lingkungan Kepada Pimpinan PT. Havindo Pakan Optima di Jalan Gatot Subroto Blok XI C Kawasan Industri Candi Kota Semarang.⁹ Namun keputusan Walikota ini di gugat oleh pihak usaha dengan Nomor Gugatan: 70/G/LH/2017/PTUN-SMG, karena merasa keberatan dengan keputusan Walikota yang menyatakan bahwa Izin Lingkungan PT Havindo Pakan Optima dicabut. Berdasarkan contoh dua kasus pelanggaran ketentuan Izin Lingkungan atau sekarang disebut dengan istilah Perizinan Berusaha yang terjadi di Kota Semarang ini maka dapat diketahui bahwa penjatuhan sanksi administratif dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang atas perintah dari Pemerintah Kota Semarang yaitu Walikota Kota Semarang.

⁸ Harry Agung Ariefianto, 2015, "Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus di CV. Slamet Widodo di Semarang)", *Unnes Law Journal*, Volume 4 Nomor 1, hlm. 81. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj/article/view/7274/5022>.

⁹ Vita, Internet, 21 November 2019, <https://www.solotrust.com/read/6186/Dugaan-Kasus-Pencemaran-Lingkungan-di-Semarang-KLH-Ambil-Tiga-Sampel-->.

Penerapan sanksi administratif ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa penerapan sanksi administratif dilakukan oleh seorang Walikota, sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Pengawasan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh pegawai Negeri yang mendapat surat tugas untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup di pusat ataupun di daerah. Pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui, memastikan dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, yang mana ketika Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan dan menemukan adanya usaha dan/atau kegiatan yang dinilai melakukan pelanggaran yang berdampak terhadap lingkungan hidup, maka akan segera dikenakan sanksi administratif yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang sudah ditentukan. Namun karena adanya perubahan pasal di dalam UUPPLH maka tentunya ada beberapa perubahan di dalam penerapan sanksi administratif, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang, **“Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Sebagai Wujud Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Semarang dalam penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup?
2. Bagaimana penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup?

3. Apa hambatan dalam penerapan sanksi administratif lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mendapatkan gambaran beserta analisis mengenai pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Semarang dalam penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup;
2. Untuk mendapatkan gambaran beserta analisis mengenai penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup;
3. Untuk mendapatkan gambaran beserta analisis mengenai hambatan dalam penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik dari segi akademis maupun praktis.

1. Dari Segi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum di bidang Hukum Lingkungan dan Hukum Administrasi Negara.

2. Dari Segi Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, selain itu penelitian ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Soegijapranata.

b. Bagi Pemerintah Kota Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Semarang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan khususnya dalam mengatur dan mendapatkan sanksi administratif pada penanganan perkara lingkungan hidup.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat termasuk para pelaku usaha berkaitan dengan penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat, memberikan pengertian mengenai metode penelitian sebagai metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan menganalisisnya dan melakukan pemeriksaan terhadap fakta tersebut, kemudian memecahkan masalah dari fakta yang ditemukan dari penelitian yang dilaksanakan.¹⁰ Dengan kata lain, metode penelitian adalah sebuah cara, langkah, ataupun jalan bagi seorang peneliti untuk memperoleh data dan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, hlm. 2.

informasi mengenai hal yang akan ditelitinya, kemudian dari data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis menggunakan metode analisa yang digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran berupa uraian-uraian.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya *Metode Penelitian Hukum* menyebutkan bahwa, pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian ilmiah yang berfungsi untuk menjawab permasalahan dengan melihat kesesuaian antara hukum dengan keadaan di lapangan.¹¹ Dari pendekatan ini penulis mengaitkan peraturan terkait penerapan sanksi administratif dengan keadaan sesungguhnya di Kota Semarang, untuk mendapatkan jawaban dari perumusan masalah terkait pengaturan, penerapan dan hambatan dalam penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis, dimana dari data hasil penelitian penulis, kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan sehingga pembaca mendapatkan gambaran dari hasil penelitian penulis. Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang pengaturan kewenangan Pemerintah Kota Semarang dalam penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup, penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup, dan hambatan dalam penerapan sanksi administratif lingkungan hidup sebagai wujud

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Ghalia Indonesia, hlm. 22.

tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis ingin teliti adalah penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup.

4. Subjek Penelitian

Pejabat Pemerintah Kota Semarang yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif dalam upaya perlindungan lingkungan hidup di Kota Semarang.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yang beralamat di Jl. Tapak, Tugurejo, Semarang, Jawa Tengah.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan penelitian ke lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis. Data ini diperoleh atau dikumpulkan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab kepada seseorang yang memiliki data atau biasa disebut narasumber untuk memperoleh data maupun informasi, tujuan dari pelaksanaan wawancara yaitu untuk mencari sebuah informasi dan data terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam pengumpulan data atau informasi dibutuhkan adanya pedoman wawancara yang disusun secara sistematis serta disesuaikan dengan data atau informasi yang dibutuhkan sebagai bahan

analisis, dengan kata lain sebelum wawancara diperlukan adanya daftar pertanyaan, dalam penelitian ini penulis melaksanakan wawancara dengan:

- 1) Staf Bagian Pengawasan dan Pemberdayaan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang yaitu Ibu Cahya Kartika, S.T;
- 2) Ahli Hukum Lingkungan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yaitu Bapak Untung Sri Hardjanto, S.H., M.H;
- 3) Ahli Hukum Lingkungan dari Fakultas Hukum Universitas Semarang yaitu Ibu Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H.


b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh melalui studi sumber bacaan kepustakaan, dapat diperoleh melalui buku-buku dan literatur sebagai pelengkap data primer.

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup, sanksi administratif bidang lingkungan hidup dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan permasalahan yang akan penulis teliti, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) dan (2), Pasal 28 H ayat (1), Pasal 33 ayat (3);
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- 
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan;
 - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - j) Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - k) Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
 - l) Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.3/200 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC), Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Izin Lingkungan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Lingkungan Hidup Kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan dan membantu bahan hukum primer untuk diolah, dimana bahan hukum sekunder bersumber dari buku literatur, hasil penelitian, hasil karya sarjana dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

3) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung dan membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

7. **Teknik Pengolahan dan Penyajian Data**

Data yang didapat penulis dari penelitian yang sudah dilaksanakan, kemudian dari data ini dikumpulkan, setelah dikumpulkan data ini diolah dan disusun secara sistematis kemudian disajikan dalam bentuk uraian-uraian naskah skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup Sebagai Wujud Tanggung Jawab Pemerintah Kota Semarang dalam Upaya Perlindungan Lingkungan Hidup”**.

8. **Metode Analisa Data**

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian dengan melakukan riset dengan mengolah data sehingga berbentuk tulisan atau deskriptif agar pembaca mendapatkan gambaran mengenai penelitian yang penulis teliti. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis data dengan menggunakan teori hukum, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian

ini sehingga diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

F. Sistematika Penelitian

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, merupakan bab yang berisi telaah pustaka, pada bab ini diuraikan mengenai pengertian hukum dan lingkungan hidup, hukum lingkungan, kewenangan dan penegakan hukum lingkungan.

BAB III, merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini diuraikan dan dianalisis mengenai penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup.

BAB IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi penulis tentang penerapan sanksi administratif bidang lingkungan hidup sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang dalam perlindungan lingkungan hidup.